



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TAPIN

Nomor : Kd.17.05/1/KP.00/0039/2012

Tentang

PENETAPAN KEMBALI
NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN MADRASAH
KABUPATEN TAPIN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TAPIN

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan pada anak usia dini dan madrasah dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan pada madrasah;
- b. bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini dan Madrasah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin tentang Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini dan Madrasah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan PraSekolah;
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
- 7. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
- 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama ;
- 9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003;
- 10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TAPIN TENTANG NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN MADRASAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TAPIN
- Pertama : Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) dan Madrasah (NSM) Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusani ni;
- Kedua : Kepala RA dan Madrasah (MI dan MTs) untuk menggunakan Nomor Statistik ini Dalam segala kegiatan RA dan Madrasah.
- Ketiga : Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) dan Madrasah (NSM) Ini berlaku selama belum ada panduan yang baru tentang Teknik Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai sejak ditetapkan

Ditetapkandi : RANTAU
Pada Tanggal : 29 Pebruari 2012



Kepala

Des. H. Muhammad Yarnani, M.Pd.I
NIP. 196805151995031003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Kabid Mapenda Islam Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin

DAFTAR PENYUSUNAN NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)

Jenis Lembaga : Raudhatul Athfal
 Status Lembaga : Swasta
 Provinsi : Kalimantan Selatan
 Kabupaten : Tapin

Kode	1	0	1
Kode	2		
Kode	6	3	
Kode	0	5	

NO	Identitas Lembaga		SK Ijin Operasional		Nomor Urut	Nomor Statistik										
	Nama Lembaga	Alamat	Nomor	Tanggal		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	RA Al Hikmah	Jl. Pahlawan Ds. Banna Halat Kiri Rantau	W.o/6/PP.03.2/024/1994	01/05/1994	0001	1	0	1	2	6	3	0	5	0	0	
2	RA Nahdhatul Ulama	Jl. Darussalam No.53 Rantau Kanan	W.o/6/PP.03.2/024/1994	01/05/1994	0002	1	0	1	2	6	3	0	5	0	0	
3	RA Miftahul Ulum	Jl. A. Yani Km.4,5 Purut - Bungur	W.o/6/PP.03.2/024/1994	01/05/1994	0003	1	0	1	2	6	3	0	5	0	0	
4	RA Hidayatullah	Jl. Lawahan Kec. Tapin Selatan	W.o/6/PP.03.2/024/1994	01/05/1994	0004	1	0	1	2	6	3	0	5	0	0	
5	RA Perintis Ilmu	Jl. Perintis Raya RT. II Tapin Utara	W.o/6/PP.03.2/024/1994	01/05/1994	0005	1	0	1	2	6	3	0	5	0	0	
6	RA Raudhatul Amin	Desa Parang Guling Kec. Bungur	Kd.17.5/4/PP.03.2/35A/2012	01/02/2012	0006	1	0	1	2	6	3	0	5	0	0	



 Ditetapkan di : Rantau
 Tanggal : 29 Februari 2012
 Kepala : H. Muhammad Yamani, M.Pd.I
 NIP. 196805151995031003

Nomor : 11.000-RA/BS/1994.



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berisarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : W.0 / 6/PP/2032/004/1994
tanggal 5 Januari 1994

diberikan kepada :

Nama Madrasah : N A NADLATUL 'ULAMA (RANU)
Alamat : Jl. Jursaslan Rt. 010, No. 53,
Kelurahan Bentau Kanan
Kecamatan : Tapin Utara
Kabupaten / ~~Kabupaten~~ : Tapin,
Provinsi : Kalimantan Selatan
Penyelenggara Madrasah /
Yayasan : MISLIHAT NADLATUL 'ULAMA
Berdiri sejak tanggal : 30 Desember 1968.

ditang Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

0	0	2	1	5	0	1	0	1	0	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tapin, 5 Januari 1994
Kepala,

H. M. UMAR YASIN, HA

